

PENGAKTIFAN KEMBALI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADANG LAWEH KABUPATEN DHARMASRAYA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 104/PP.04.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADANG LAWEH DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

- ABSTRAK
- : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 38 Tahun 2003; Perpu Nomor 2 Tahun 2020; PKPU RI No 8 Tahun 2019; PKPU RI No 15 Tahun 2019; Kpt KPU RI Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Kpt Kab Dharmasraya Nomor 95/PL.02-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020; Kpt Kab Dharmasraya Nomor 96/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.
- CATATAN
- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 15 Juni 2020.
 - Lampiran 0 halaman.